



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 79 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBERIAN STIMULUS PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di tingkat Kalurahan dan Padukuhan, perlu diberikan uang stimulus berdasarkan lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dibayar oleh Wajib Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Stimulus Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 175);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 78);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Memberikan Stimulus Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2026 kepada Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Kalurahan dan Padukuhan se-Kabupaten Bantul berdasarkan lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terbayar pada saat jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- KEDUA : Besaran Stimulus Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per lembar, dengan rincian:
- a. Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Kalurahan sebesar Rp700,00 (tujuh ratus rupiah); dan
  - b. Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Padukuhan sebesar Rp2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah).
- KETIGA : Tata cara pemberian Stimulus Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul melakukan rekapitulasi pencapaian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Kalurahan dan Padukuhan;
- b. berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Stimulus Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Kalurahan dan Padukuhan;
- c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada:
  1. bulan Agustus tahun 2026 atas rekapitulasi pencapaian pembayaran sampai dengan tanggal 31 Juli 2026 untuk wilayah yang berada di Kapanewon yang jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tanggal 31 Juli 2026, meliputi Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Dlingo, dan Kapanewon Pajangan;
  2. bulan September tahun 2026 atas rekapitulasi pencapaian pembayaran sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026, untuk wilayah yang berada di Kapanewon yang jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tanggal 31 Agustus 2026, meliputi Kapanewon Pundong, Kapanewon Pandak, Kapanewon Jetis, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pleret, Kapanewon Piyungan, dan Kapanewon Sedayu; dan
  3. bulan Oktober tahun 2026 atas rekapitulasi pencapaian pembayaran sampai dengan tanggal 30 September 2026, untuk wilayah yang berada di Kapanewon yang jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tanggal 30 September 2026, meliputi Kapanewon Bantul, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Kasihan; dan

d. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat diterbitkan sebelum jatuh tempo untuk Kapanewon yang telah mencapai 100% (seratus persen) atau telah mencapai pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Januari 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Lurah se-Kabupaten Bantul;
4. Dukuh se-Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

